



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BANGBANG SURONO
2. Jabatan : SEKRETARIS UTAMA
3. NHK : 421075

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.079.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 693.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 693.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 693.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	487.300.000
1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.300.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.525.950.860
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.132.798.776
F. HARTA LAINNYA	Rp.	390.907.263
Sub Total	Rp.	5.615.956.899
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.615.956.899

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.